

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



[dpmpstp.pasamankab.go.id](http://dpmpstp.pasamankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Mendirikan Klinik Pratama

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas lengkap pemohon
2. Salinan / fotocopy pendirian badan hukum atau badan usaha,kecuali untuk pemilikan perorangan.
3. FC Sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan.
6. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

3-7 Hari

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



[dpmptsp.pasamankab.go.id](http://dpmptsp.pasamankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

-

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Klinik Pratama

## Pengaduan Layanan

-